



PENETAPAN

Nomor 0304/Pdt.P/2023/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara "Penetapan Ahli Waris" yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,
alamat di Kecamatan Kebomas, Saksi 1

, sebagai "Pemohon" I

Arif Darmawan bin Anwar Ilyas, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan
Pengusaha, alamat di Jalan Jl.Jawa Indah 11/19, RT 005, RW
009, Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Saksi 1

;; sebagai "Pemohon" II

Suwaefi Anwar bin Anwar Ilyas, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan
Pengusaha, alamat di Jalan DR.Wahidin Sudirohusodo, RT.002,
RW. 005, Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Saksi 1

, sebagai "Pemohon" III

Soraya Devi binti Anwar Ilyas, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan
Dokter (Klinik Kecantikan), alamat di Jalan JL. Panglima
sudirman No.30, RT 002, RW 002,
Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Gresik, sebagai "Pemohon"

IV

dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Fajar Yulianto, S.H., M.H.,
CTL.,Aminatuz Zuhriyah, S.H., M.H. Dan Rudi Suprayitno, S.H Advokad/
Pengacara, berkantorl di Jl.DR.Wahidin Sudirohusodo, Gg 36, RT. 08,
RW. 01, Ds.Randuagung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik dan berkedudukan
hukum di Jl. Sumatra Terminal No.03, Desa Randuagung, Kec.Kebomas,
Kab.Gresik; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2023,
selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;



Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, dan saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0304/Pdt.P/2023/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah sah dengan seorang laki-laki bernama Anwar Ilyas bin Moch.Ilyas, pada tanggal 13 April 1975, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik, Saksi 1
; sebagaimana duplikat kutipan akta nikah No. 0103/099/IV/1975;
2. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan suaminya bernama Anwar Ilyas bin Moch.Ilyas hidup rukun dan belum pernah bercerai, telah di karuniai anak 3 orang :
 1. Arif Darmawan bin Anwar Ilyas, lahir di Gresik, tanggal 11 Mei 1976 (umur 47 tahun), sebagaimana bukti ternyata bukti akta kelahiran Nomor : 4163/D/1998, tertanggal 09 Juni 1998;
 2. Suwaefi Anwar bin Anwar Ilyas, lahir di Gresik, tanggal 28 April 1978 (umur 45 tahun), sebagaimana bukti ternyata bukti akta kelahiran Nomor : 02/M/1987, tertanggal 13 Januari 1987; dan surat keterangan beda nama Pemohon III dengan Pemohon I yang tertuang dalam akta kelahiran adalah orang yang sama, yang dikeluarkan Kepala Desa Randuagung;
 3. Soraya Devi binti Anwar Ilyas, lahir di Gresik, tanggal 29 Oktober 1979 (umur 44 tahun), sebagaimana bukti ternyata bukti akta kelahiran Nomor : 01/M/1987, tertanggal 13 Januari 1987, dengan pembaruan No.Pem.50/'95; dan surat keterangan beda nama Pemohon I yang tertuang dalam akta kelahiran adalah orang yang sama, yang dikeluarkan Lurah Sidokumpul;
3. Bahwa suami Pemohon I bernama Anwar Ilyas bin Moch.Ilyas (alm) telah meninggal dunia di Surabaya karena sakit, pada tanggal 08 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3525-KM-15092020-0020, tertanggal 15 September 2020 dan telah meninggalkan ahli waris :

- 3.1. Pemohon, lahir di Gresik, 24-09-1957 (umur 66 tahun); sebagaimana duplikat kutipan akta nikah No. 0103/099/IV/1975;
- 3.2. Arif Darmawan bin Anwar Ilyas (alm), lahir di Gresik, tanggal 11 Mei 1976 (umur 47 tahun);
- 3.3. Suwaefi Anwar bin Anwar Ilyas, lahir di Gresik, tanggal 28 April 1978 (umur 45 tahun);
- 3.4. Soraya Devi binti Anwar Ilyas, lahir di Gresik, tanggal 29 Oktober 1979 (umur 44 tahun);

Oleh karenanya maka 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4 adalah AHLI WARIS DARI ANWAR ILYAS

Sebagaimana Akta Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dihadapan Notaris di Gresik Evva Yerry Mahmudah, S.H.;

4. Bahwa ayahnya almarhum Anwar Ilyas bernama (Moch.Ilyas) telah meninggal dunia lebih dulu pada tanggal 18 Desember 1951; sebagaimana Surat Kematian No.474.3/948/437.102.09/2023 tertanggal 21 Juli 2023 dari Kepala Desa Randuagung, sedangkan ibu almarhum Anwar Ilyas bernama (Hj.Fatimah) juga telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 1989; sebagaimana Surat Kematian No. 474.3/930/437.102.09/2023 tertanggal 17 Juli 2023 dari Kepala Desa Randuagung;
5. Bahwa permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Agama Gresik untuk menetapkan, bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV tersebut adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Anwar Ilyas bin Moch.Ilyas dan permohonan ini diajukan untuk mencairkan dan menutup Rekening Giro Nomor : 0103069782 atas nama Anwar Ilyas pada Bank BCA KCP Gresik; oleh karena terjadi kesalahan transfer dari rekening Bank BRI perusahaan Amaly Food/perusahaan milik Pemohon III ke rekening giro atas nama anwar Ilyas/pewaris tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pewaris bernama : Anwar Ilyas bin Moch.Ilyas (alm), telah meninggal dunia karena sakit, pada tanggal 08 September 2020;
3. Menetapkan ahli waris sah dari almarhum Anwar Ilyas bin Moch.Ilyas (alm) adalah:
 - a. Pemohon, (istri almarhum/Pemohon I),
 - b. Arif Darmawan bin Anwar Ilyas, (anak kandung laki-laki/Pemohon II),
 - c. Suwaefi Anwar bin Anwar Ilyas, (anak kandung laki-laki/Pemohon III),
 - d. Soraya Devi binti Anwar Ilyas, (anak kandung perempuan/Pemohon IV),
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa di depan sidang tersebut, Kuasa Hukum para Pemohon atas nama Andi Fajar Yulianto, S.H., M.H., CTL., Aminatuz Zuhriyah, S.H., M.H. Dan Rudi Suprayitno, S.H Di depan sidang telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor Register Nomor 445/SK/08/2023 tanggal 03 Agustus 2023 dengan dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon melalui Kuasanya agar menyelesaikan permohonan ini secara kekeluargaan, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Kuasa para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. **SURAT:**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Wilujeng Tatik, Nomor: 3525145402570002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Saksi 1
2. , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1.a);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3525141509200007, tanggal 13 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Saksi 1
4. , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1.b);
5. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0103/099/IV/1975, tanggal 13 April 1975, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Gresik Saksi 1
6. , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1.c);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Arif Darmawan, Nomor: 3525141105760003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Saksi 1
8. , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2.a);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Arif Darmawan, Nomor 4163/D/1998, tanggal 09 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Dati II Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2.b);
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 174/17/VI/1999, tanggal 28 Juni 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2.c);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3525101401100004, tanggal 24 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Saksi 1
12. , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2.d);
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Suwaefi Anwar, Nomor: 3525142804780002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Saksi 1
14. , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3.a);
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Suwaefi, Nomor 02/M/1987, tanggal 13 Januari 1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Saksi 1
16. , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3.b);
17. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 1024/ 108/VIII/2007, tanggal 18 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3.c);
18. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: 474/958/437.102.09/2023, tanggal 25 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Randuagung Kecamatan Kebomas Saksi 1
19. , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3.d);
20. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3525141611087816, tanggal 15 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Saksi 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3.e);
22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Soraya Devi, Nomor: 352516910790001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Saksi 1
23. , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4.a);
24. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Soraya Devi, Nomor 01/M/1987, tanggal 13 Januari 1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Saksi 1
25. , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4.b);
26. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 181/45/V11/2000, tanggal 17 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kebomas Saksi 1
27. , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4.c);
28. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: 470/309/437.101.07/2023, tanggal 26 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Sidokumpul Kecamatan Gresik Saksi 1
29. , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4.d);
30. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3525161909170005, tanggal 19 September –2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Saksi 1
31. , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4.e);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Anwar Ilyas, Nomor : 3525-KM-15092020-0020, tanggal 15 September 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Saksi 1

, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

33. Fotokopi Akta Pernyataan Ahli Waris, Nomor : 07, tanggal 14 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Notaris di Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

34. Fotokopi Surat Kematian, atas nama Moch. Ilyas, Nomor : 474.3/948/437.102.09/2023, tanggal 21 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Randuagung Kecamatan Kebomas Saksi 1

35. , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

36. Fotokopi Surat Kematian, atas nama Hj. Fatimah, Nomor : 474.3/930/437.102.09/2023, tanggal 17 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Randuagung Kecamatan Kebomas Saksi 1

37. , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

38. Fotokopi Print Bukti Transfer dari Amaly Food, Nomor Rekening : 0026-01-000777-30-2, tanggal 23 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh PT.Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

39. Fotokopi Rekening Giro, atas nama Anwar Ilyas, Nomor : 0103069782, tanggal 31 Mei 2023 s/d 30 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh BCA KCP Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. **SAKSI:**

1 : **Eka Novitasari binti Basori**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Dusun Kaweden RT.002/RW.001, Desa Mojopurogede, Kecamatan Bungah, Saksi 1

, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah karyawan Pemohon III selama 5 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama Anwar Ilyas;
- Bahwa Suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tahun 2020 karena sakit dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhum telah dikaruniai anak 3 orang, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum tidak mempunyai istri lain selain Wilujeng Tatik alias Wiludjeng Tatik;
- Bahwa Para Pemohon tersebut beragama Islam;
- Bahwa Ayah almarhum bernama Moch Ilyas dan ibu almarhum bernama Hj Fatimah;
- Bahwa Ayah dan ibu almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mencairkan dan menutup rekening Giro atas nama Anwar Ilyas karena adanya kesalahan transfer;

2 : **Diah Winda Pratiwi binti Subakri**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Dusun Wajik RT.001/RW.001, Desa Wajik, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah karyawan Pemohon III selama 5 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama Anwar Ilyas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tahun 2020 karena sakit dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhum telah dikaruniai anak 3 orang, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum tidak mempunyai istri lain selain Wilujeng Tatik alias Wiludjeng Tatik;
- Bahwa Para Pemohon tersebut beragama Islam;
- Bahwa Ayah almarhum bernama Moch Ilyas dan ibu almarhum bernama Hj Fatimah;
- Bahwa Ayah dan ibu almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mencairkan dan menutup rekening Giro atas nama Anwar Ilyas karena adanya kesalahan transfer;

Bahwa Kuasa para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Kuasa para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolute* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2023 Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Andi Fajar Yulianto, S.H., M.H., CTL., Aminatuz Zuhriyah, S.H., M.H. Dan Rudi Suprayitno, S.H Advokad/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara, terdaftar sebagai anggota dan telah di sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, maka Advokat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015, oleh karena itu Advokat/ Pengacara tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara dan mewakili/mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon melalui Kuasanya agar menyelesaikan permohonannya ini sendiri dengan cara kekeluargaan, namun para Pemohon tetap pada permohonannya untuk menyelesaikan melalui proses pemeriksaan pengadilan guna memperoleh penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.10, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **Eka Novitasari binti Basori** dan **Diah Winda Pratiwi binti Subakri**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.10, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Anwar Ilyas, dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa almarhum Anwar Ilyas telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 2020, dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, saat ini mereka semua masih hidup dan para Pemohon tersebut memeluk agama Islam;
- Bahwa ayahnya almarhum bernama Moch Ilyas telah meninggal dunia lebih dahulu, dan ibunya almarhum bernama Hj Fatimah juga telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya Anwar Ilyas beragama Islam dan saat meninggal dunia dimakamkan dengan tatacara agama Islam;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain ahli waris sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa permohonan penetapan waris ini untuk keperluan *mencairkan dan menutup rekening Giro nomor 0103069782 atas nama Anwar Ilyas pada bank BCA KCP Gresik karena terjadi kesalahan transfer dari rekening Bank BRI perusahaan Amaly Food/ perusahaan milik Pemohon III ke rekening giro atas nama Anwar Ilyas/ pewaris tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan pewaris dan ahli waris baik secara **nasabiyah** (adanya hubungan darah atau kekerabatan) maupun hubungan kewarisan secara **sababiyah** (karena perkawinan);

Menimbang, bahwa Pewaris (almarhum. Anwar Ilyas) meninggalkan ahli waris **sababiyah** yakni: Pemohon (istri/ Pemohon I);

Menimbang, bahwa Pewaris (almarhum. Anwar Ilyas) juga meninggalkan ahli waris **nasabiyah** yakni: Arif Darmawan bin Anwar Ilyas (anak laki-laki/ Pemohon II), Suwaefi Anwar bin Anwar Ilyas (anak laki-laki/ Pemohon III), dan Soraya Devi binti Anwar Ilyas (anak perempuan/ Pemohon IV);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para ahli waris *a quo* disamping ada hubungan waris baik secara sababiyah ataupun nasabiyah, juga pada saat Pewaris meninggal para ahli waris tetap beragama Islam dan tidak ada hal lain yang secara hukum waris menyebabkan terhalangnya para ahli waris untuk menjadi ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa masih dalam kesatuan hukum dalam perkara ini tentang tujuan penetapan ini diajukan adalah untuk menetapkan bahwa Para Pemohon adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Anwar Ilyas untuk mencairkan dan menutup rekening Giro nomor 0103069782 atas nama Anwar Ilyas pada Bank BCA KCP Gresik karena terjadi kesalahan transfer dari rekening Bank BRI perusahaan Amaly Food/ perusahaan milik Pemohon III ke rekening giro atas nama Anwar Ilyas sebagaimana tersebut di atas pada posita 5 di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa sekalipun tidak ada pada petitum permohonan para Pemohon, tetapi berdasar petitum subsider dan atas hasil pembinaan oleh Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI di Hotel Shangri-La Surabaya tanggal 17 Desember 2021, menyatakan "Penetapan Ahli Waris bersifat Umum oleh sebab itu perlu ditentukan keperluannya, dan semua ahli waris harus menjadi pemohon atau memberi kuasa kepada salah seorang diantaranya" yang dalam hal ini diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis, maka majelis perlu menyatakan tentang tujuan, diajukan permohonan ini pada amar penetapan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon diajukan secara volunter, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon secara tanggung renteng dan berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Anwar Ilyas bin Moch Ilyas telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 2020;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Anwar Ilyas bin Moch Ilyas adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Pemohon, sebagai (Istri);
 - 3.2. Arif Darmawan bin Anwar Ilyas, sebagai (anak kandung laki-laki);
 - 3.3. Suwaefi Anwar bin Anwar Ilyas, sebagai (anak kandung laki-laki);
 - 3.4. Soraya Devi binti Anwar Ilyas, sebagai (anak kandung perempuan);
4. Menyatakan bahwa permohonan ini diajukan adalah untuk mencairkan dan menutup rekening Giro nomor 0103069782 atas nama Anwar Ilyas pada Bank BCA KCP Gresik karena terjadi kesalahan transfer dari rekening Bank BRI perusahaan Amaly Food/ perusahaan milik Pemohon III ke rekening giro atas nama Anwar Ilyas;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 *masehi*. bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1445 *hijriyah*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. RAKHMAT HIDAYAT HS, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. JURAIDAH. dan SUDILIHARTI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh H. MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. JURAIDAH.

Drs. H. RAKHMAT HIDAYAT HS, S.H.,M.H.

SUDILIHARTI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	120.000,00
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	280.000,00
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)